

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA NIKAH**

- a. Sejarah terbentuknya Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2019 REVISI Undang-Undang nomor 1 TAHUN 1974

Dengan berkembangnya waktu yang semakin modern, bagaimana pemenuhan hak-hak setiap individu harus terpenuhi. Salah satunya hak anak dalam hal ini haruslah terpenuhi. Negara sebenarnya hadir untuk pemenuhan hak anak yang juga berfokus bagaimana pemenuhan dalam segmen pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Khususnya terkait permasalahan Batas usia nikah yang sudah tidak relevan. Adapun daripada bentuk ketidaksesuaian batas usia nikah yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran.<sup>13</sup> menurut sejumlah penggiat gerakan perlindungan anak, feminisme, serta HAM menganggap peraturan yang mengizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun lebih condong kepada bentuk diskriminatif kepada perempuan, sehingga perlu dilakukan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batasan usia dalam perkawinan. Namun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Majelis Hakim mengambil sikap terkait pemutusan permasalahan melalui penolakan keseluruhan permissian pemohon.<sup>14</sup>

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi kembali menerima permohonan uji materi terkait batas usia perkawinan yang diajukan oleh tiga pemohon. Permohonan ini serupa dengan pengajuan sebelumnya, yaitu meminta perubahan

---

<sup>13</sup> N. Nahdiyanti, A. Yunus, dan N. Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150–167.

<sup>14</sup> Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 Juli 2020, 74 – 84

terhadap batasan usia menikah di Indonesia. Kali ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan pada perbedaan antara laki-laki serta perempuan yang memengaruhi pencukupan hak dasar dan harus memenuhi persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. MK menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penting untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam membangun keluarga (sesuai Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945), tetapi juga menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran hak anak (sesuai Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945). Secara hukum, batas usia perempuan yang lebih rendah dalam perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sosial saat ini.

Daripada hal tersebut, juga banyak dampak negatif yang timbul seperti kesehatan pada ibu dan anak dikarenakan belum tercapai kematangan reproduksi, eksploitasi hak, kekerasan dalam rumah tangga dan resiko perceraian juga semakin meningkat. Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Mahkamah Kontitusi memberi pengabulan permintaan pemohon, akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengembalikan putusan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang mengenai batas usia perkawinan dan agar ada kepastian hukum Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu kepada DPR dengan jangka waktu paling lama tiga tahun dihitung sejak ditetapkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan perubahan akan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, terlebih berkaitan padabatasan minimal usia perkawinan bagi perempuan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nugraha, R. Izzaty, dan A. A. Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 4 (2017): 9–15.

Pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat (1), dengan menyamakan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 19 tahun. Keputusan ini didasari keyakinan bahwa usia 19 tahun menandakan kematangan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, mencegah perceraian, dan menghasilkan generasi yang sehat. Dengan dinaikkan batas usia perkawinan pada usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu, terpenuhi hak- hak anak sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal, termasuk pendampingan sesama orang tua, serta memberikan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Badan legislatif tingkat satu telah mencapai kesepakatan tentang perubahan Pasal 7 yang mengatur batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 di Jakarta.<sup>17</sup>

b. UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Selain itu, negara juga wajib menjamin hak-hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkawinan anak dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal dan berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perlindungan, hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan hak sosial. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah et al., “Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, no. 42 (2019): 1–3.

Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan terhadap batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan; batas minimal usia perkawinan untuk wanita ditingkatkan. Dalam kasus ini, usia minimal untuk menikah bagi wanita sama dengan usia pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Usia yang dimaksudkan dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan mewujudkan tujuan perkawinan tanpa perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, diharapkan bahwa kenaikan batas umur wanita untuk menikah menjadi 19 (sembilan belas) tahun akan mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>18</sup>

## **B. PERNIKAHAN DINI**

### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu نكاح adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.<sup>19</sup>

Terlepas dari perbedaan kata antara pernikahan dengan perkawinan, namun

---

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 7 ayat (1).

<sup>19</sup> M. Y. Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).

prinsip didalamnya adalah sama yaitu suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang didalamnya terbentuk akad. Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan adalah pernikahan.

Pernikahan bagi seseorang merupakan suatu hal yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang suci pula, dan terikat pada berbagai ketentuan yang di tetapkan oleh syariat mengenai hukum pernikahan. Pasangan yang melangsungkan sebuah perkawinan tidak semata-mata hanya memuaskan nafsu birahi yang berada dalam badan, namun juga untuk meraih rasa tenang, tentram dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>20</sup> Dengan begitu dalam tercapainya tujuan hakiki dalam sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan mahligai (suasana) rumah tangga yang sakinah yang senantiasa di hiasi mawaddah dan rahmah. Tujuan pernikahan menurut Islam termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT (QS. Ar-rum (30) : 21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>21</sup>

Pernikahan dini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya dibawah ketentuan yang telah ditetapkan pada Undang-undang pernikahan yang berlaku (usia 19 tahun baik mempelai pria maupun mempelai wanita). Pada umumnya usia di bawah umur sering dikatagorikan sebagai anak-anak, remaja usia sekolah serta belum mumayyiz atau seseorang yang belum bisa dibebani tanggung jawab, dikarenakan kurang

---

<sup>20</sup> Ahmad Khoiri, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi,” <http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/2972>

<sup>21</sup> Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.

tepatnya dalam bertindak. Patokan untuk bertindak lumrahnya dikaitkan dengan pikiran. Apabila pikiran seseorang masih kurang dalam segi mengambil tindakan maka ia belum bisa dibebani kewajiban. Sebaliknya jika pikirannya telah sempurna, maka seorang tersebut wajib menjalankan beban tugas yang dipikulkan. Berdasarkan pengertian di atas maka anak di bawah umur atau usia dini adalah seseorang yang belum cakap dalam bertindak disebabkan belum sempurnanya pikiran karena usia yang belum cukup. Adapun pernikahan dini menurut ridwan syrani merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Definisi menurut ridwan syrani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini.<sup>22</sup>

Pernikahan dini (nikah di bawah batas usia nikah) bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak alasan, baik di kota besar maupun di pedalaman. Penyebabnya pun beragam, karena masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau karena kondisi calon mempelai wanita yaitu hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau yang lebih populer dengan istilah *married by accident*) hal tersebut yang sering terjadi. Daripada faktor penyebab inilah pernikahan dini sulit untuk dikontrol, dikarenakan berbagai indikator penyebabnya yang beragam.

Memang di dalam Hukum Islam, dengan rujukan Al-Qur'an dan Al-hadist tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam Islam adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan untuk menikah atau tidak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ridwan Syarani, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, ( Bandung: Alumni,1980), 8

<sup>23</sup> Sari Eka Lestari Putri, *Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok: Studi Kasus di Kecamatan Limo Kabupaten Depok* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Jika suatu pernikahan dikaitkan dengan kematangan fisik dan psikologis seseorang, tampaknya dalam konsep Islam lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu kematangan fisik. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum taklif (pembebanan kewajiban pada seseorang), yang dalam istilahnya dinamakan mukallaf (dianggap bisa menanggung beban hukum). Dalam agama Islam, batas kedewasaan seorang laki-laki adalah 15 tahun, karena pada usia ini biasanya anak laki-laki mengeluarkan air mani dalam mimpinya; batas kedewasaan seorang perempuan adalah 9 tahun. Ini berkaitan dengan pengalaman Aisyah saat dinikahi oleh Rasulullah saw.

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.<sup>24</sup> Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang tergesa-gesa, sebab aspek penting dari pernikahan pada umumnya tidak disiapkan secara matang. Dampak pernikahan dini sangat signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Anak perempuan yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kesehatan saat hamil karena tubuhnya belum siap untuk melahirkan. Selain itu, pernikahan dini sering kali memutus akses pendidikan, sehingga membatasi peluang ekonomi dan sosial di masa depan. Secara psikologis, pasangan yang menikah dini sering menghadapi tekanan emosional karena kurangnya kesiapan untuk menjalani pernikahan.

### **C. Pencegahan Pernikahan Dini di Indonesia**

Undang-undang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Namun, dalam Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur tersebut telah diubah menjadi Undang-undang

---

<sup>24</sup> Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* (Jakarta: Media Abadi, 2005)

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>25</sup> Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup penetapan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan ini dilakukan dengan meningkatkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita, yang kini disamakan dengan batas minimal usia bagi pria, yaitu 19 tahun.

Penetapan batas usia ini penting karena sesuai dengan latar belakang di ubahnya peraturan, yang memperhatikan bagaimana Hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, kesehatan fisik maupun psikis, serta hak yang termuat dalam undang- undang perlindungan anak. Dan perubahan batas usia nikah itu penting, diharapkan individu yang akan melangsungkan pernikahan telah mencapai kedewasaan fisik dan mental yang memadai untuk menjalani perkawinan, sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik, menghindari perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Undang-undang ini menetapkan bahwa umur minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan diluar Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terdapat peraturan yang bersinggungan dengan Batas usia nikah dan pernikahan dini, adalah sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum yang mengatur tentang pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Kurniawati, R. D. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." \*Journal Presumption of Law\* 3, no. 2 (2021): 160-180.

Dalam Pasal 15 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan<sup>26</sup>. Namun, penting untuk dicatat bahwa peraturan ini harus disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 untuk menghindari adanya benturan dalam hukum. Dikarenakan belum adanya revisi yang menyangkut tentang perubahan batas usia nikah yang baru. KHI merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga meskipun ada batasan usia, pertimbangan lainnya juga perlu diperhatikan agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

## 2. Konvensi Hak Anak (CRC)

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak Anak (CRC), yang menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.<sup>27</sup> Indonesia berupaya mendorong perlindungan anak dengan menekankan pentingnya kesejahteraan anak dengan cara salah satunya yakni menetapkan usia minimal yang cukup. Bahwa hal tersebut bertujuan untuk menjamin perkembangan fisik dan psikologis anak, sehingga dapat tumbuh dengan baik yang terbebas dari belenggu atau bayangan tentang pernikahan dini.

## 3. Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 23 tahun 2002)

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak di bentuk berdasarkan kepada empat prinsip yang terdapat didalamnya (pasal 2 UU Perlindungan Anak ), yaitu : a. Non-diskriminasi; b. Kepentingan terbaik

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam," Perpustakaan Mahkamah Agung RI, di akses 10 Februari 2025, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<sup>27</sup> Presiden, K. Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. In *Convention on the Rights of the Child*. 20 Januari 2025. [jdih.kemendppa.go.id](http://jdih.kemendppa.go.id)

bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan; d. Penghargaan terhadap anak. Kemudian, dikatakan dalam undang-undang mengenai beberapa hak seorang anak yang wajib terpenuhi,<sup>28</sup> yakni :

a. Hak dalam memperoleh sebuah pendidikan;

Seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, bila seorang anak telah menikah, secara langsung anak tersebut akan mengabaikan pendidikannya karena harus mengurus pasangan dan kehidupan rumah tangga, padahal sebuah pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak tersebut, oleh karena itu perlu diperhatikan hak dalam mendapatkan pendidikan.

b. Hak dalam berpikir serta berekspresi;

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “ *setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.*” Dengan demikian bahwa pasangan pernikahan dibawah umur tentunya sudah tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang pasangan suami istri.

c. Hak dalam mengungkapkan sebuah pendapat serta didengarkan pendapatnya ;

Mengenai (pernikahan dibawah umur) seorang anak berhak untuk ditanyakan apakah telah mengungkapkan pendapatnya dan didengar pendapatnya. Karena biasanya anak dinilai belum dapat untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga orang yang lebih tua lah yang memutuskannya dengan dalih untuk kepentingan yang bersangkutan. Sedangkan banyak orang tua yang mengambil keputusan menikahkan anak dibawah umur untuk sebuah seperti keadaan ekonomi maupun *married by accident*.

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

- d. Hak untuk dapat istirahat dan mengolah waktu, bersosialisasi bersama teman seumuran, bermain dan berekspresi serta berkreasi sesuai dengan keinginannya.

Dalam praktek pernikahan dini, anak sudah tak bisa menikmati kesempatan untuk bermain serta bersosialisasi dengan teman seumurannya karena harus memikirkan rumah tangganya, anak yang melakukan pernikahan dini dituntut untuk menjadi dewasa juga bertanggung jawab kepada suami/istri dan anaknya.

- e. Hak dalam memperoleh suatu perlindungan,

dimana hak yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (3)(4) UU tentang Kesejahteraan Anak, dalam isinya yaitu: “ bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari mulai dalam kandungan sampai dilahirkan. Anak memiliki hak mendapat perlindungan atas lingkungan hidup yang berbahaya serta hambatan mengenai pertumbuhan dan tumbuh kembangnya dengan wajar”<sup>29</sup>

bagaimana Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberian perlindungan lebih lanjut bagi anak-anak di Indonesia dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan dini lebih ditekankan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, praktek pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap anak berhak atas masa depan yang lebih baik dan bebas dari beban tanggung jawab yang tidak semestinya.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan betapa pentingnya landasan fundamental dari berbagai hukum yang ada dalam upaya mencegah pernikahan

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), 12-18.,

dini di Indonesia. Dengan adanya batasan usia yang jelas serta peraturan terkait perlindungan terhadap hak anak, diharapkan mampu untuk generasi muda memperoleh kesempatan tumbuh dengan baik dan siap menghadapi tantangan kehidupan dewasa tanpa terbebani oleh tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh orang dewasa pada umumnya. Melalui penerapan hukum yang konsisten dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunggu hingga usia dewasa sebelum menikah, dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi anak-anak dan remaja di Indonesia.